

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, dinyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (otonom). Konsep otonominya disebutkan dengan otonomi berian. Hal tersebut, berbeda dengan Pemerintahan Desa yang disebutkan dengan otonomi asli.

Pengakuan konstitusi terhadap otonomi Pemerintahan Desa seperti termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana desa memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan merupakan salah satu alat penunjang bagi desa dalam menjalankan suatu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat sesuai rencana atau Musyawarah Perencanaan. Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah diharapkan terus berusaha melaksanakan program pembangunan, demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan terhap-an-tahapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilaya/daerah dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data yang valid dan akuntabel. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan desa penting dalam pembangunan nasional, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan bagi pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberdayakan desa agar menjadi entitas mandiri dan subyek pembangunan. Namun, kendala yang masih dihadapi adalah ketergantungan desa pada intervensi pemerintah dan kurang diakuinya kewenangan desa dalam pembangunan.

Besaran APBN yang diterjukkan langsung ke Desa ditetapkan sebesar 10% dari dana transfer daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukan bagi desa untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia juga mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Dana Desa.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian ini bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungannya. Pemerintah terus melakukan pembangunan di bidang pariwisata, meskipun mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memiliki peran dalam pengembangan pariwisata, termasuk desa wisata. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya untuk mendukung pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Termasuk, melalui alokasi anggaran dalam APBN untuk mendukung sektor pariwisata, Peran pemerintah desa juga mengemban peran signifikan dan proposional melalui animasi sosial, mediasi, pemberi dukungan, dan fasilitator kelompok dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian, baik Pemerintah maupun Pemerintah Desa mengemban tanggung jawab yang sama dan seimbang dalam mengembangkan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas penunjang dan kemudahan akses. Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata, dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan, yang dapat disediakan oleh masyarakat desa.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Pemerintah Daerah setempat menetapkan atensi khusus pengembangan pariwisata berbasis desa. Terutama dalam kerangka mendukung pusat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Daerah; menumbuhkan kesadaran baru akan pelestarian lingkungan berbasis desa; menumbuhkembangkan pembangunan yang berkelanjutan atas inisiatif dan partisipasi masyarakat local; dan membangun komitmen pemerintahan local (desa) untuk kemandirian dalam manajemen pembangunan desanya. Karena itu, beberapa desa potensial pengembangan pariwisata ditetapkan sebagai desa wisata.

Desa Golo Loni adalah salah satu Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini memiliki daya tarik wisata alam dan budaya, seperti agrowisata, spot memancing air tawar, aktivitas pertanian, atraksi wisata tirta seperti *river tubing* dan *river camp*, serta aktivitas *bird watching* di kawasan hutan. Desa ini juga menawarkan paket wisata yang meliputi *river camp*, *river ubing*, *river trekking*, *jungle trekking*, *bird watching*, pengamatan kupu-kupu, agrowisata, ekonomi kreatif, spot memancing, spot-spot foto Golo Depet, aktivitas petani sawah, aktivitas anyaman tikar, dan membuat kripik pegagan. Desa Wisata Golo Loni telah menjadi fokus pengembangan pariwisata sejak beberapa tahun terakhir. Prestasinya terus meningkat, dan pada tahun 2022, desa ini telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dalam bidang pariwisata. Pada tahun 2022, Desa Golo Loni telah masuk dalam 300 besar Apresiasi Desa Wisata Indonesia dan meraih Apresiasi Pesona Indonesia kategori Dataran Tinggi terbaik

di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2023, desa ini masuk dalam 15 desa wisata terbaik Indonesia.

Beberapa potensi obyek pengembangan wisata Golo Loni yaitu: Danau Rana Mese Danau (ini menjadi salah satu daya tarik wisata alam); Agrowisata (Potensi Agrowisata); Kearifan Budaya (Desa Wisata Golo Loni juga menawarkan potensi kearifan budaya sebagai daya tarik wisatanya); Wisata Hutan Konservasi (Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi (sehingga memiliki potensi wisata hutan konservasi yang beragam); dan Wisata Arung Jeram.

Selain fakta obyek yang telah berjalan, masih terdapat beberapa Obyek potensial yang sementara dan terus dikembangkan. Obyek potensial tersebut meliputi; (1) Pemandangan alam; Desa ini menawarkan pemandangan persawahan, hutan, sungai Wae Dingin, dan Danau, yang menjadi daya tarik wisata alam. (2) *River Tubing*; Aktivitas wisata air seperti *river tubing* telah menjadi salah satu daya tarik wisata yang tersedia di desa ini. (3) *Bird Watching*; Desa Golo Loni juga menawarkan aktivitas *bird watching*, yang merupakan daya tarik wisata alam lainnya. (4) Kunjungan wisatawan: hingga awal November 2022, tercatat 981 wisatawan Nusantara dan mancanegara telah mengunjungi Desa Wisata Golo Loni. (5) Paket wisata; Desa ini menawarkan paket wisata yang meliputi berbagai aktivitas wisata.

Untuk tujuan-tujuan yang telah dikemukakan di atas, pemerintah Desa Golo Loni, perlu memantapkan posisi strategisnya, sebagai suatu desa wisata. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Desa wisata Golo Loni sebagai desa wisata yang telah berkembang menjadi kategori Desa Wisata Maju;
- Peningkatan Aksesibilitas, mencakup infrastruktur jalan;
- Optimalisasi potensi wisata, mencakup wisata alam, agrowisata, dan kearifan budaya.
- Dukungan digitalisasi, mencakup perluasan jaringan internet.

Langkah-langkah tersebut dipandang strategis, berdasarkan regulasi pada level Pemerintah tingkat atas. Dapat dilihat pada Permenpar RI No 29 Tahun 2015; Peraturan Presiden No 38 Tahun 2018 tentang Badan Pelaksanaan Otoriter Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF); termasuk juga SK Bupati Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Wisata di Kabupaten Manggarai Timur.

Desa Golo Loni telah memenuhi syarat regulatif umum di atas, secara faktual (empirik) memiliki berbagai Obyek pengembangan wisata (termasuk yang potensial), yang dapat dikategorikan sebagai desa wisata maju. Dalam pengertian “masyarakat sudah sadar wisata dengan indikator sudah dapat mengolah usaha pariwisata; wilayahnya sudah dikunjungi wisatawan termasuk wisatawan mancanegara”

Akan tetapi, di tingkat lapangan masyarakat dan Pemerintah Desa Golo Loni sejauh ini (2023), belum memiliki rancangan dan ketetapan (Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa) untuk menindaklanjuti arahan dan orientasi pengembangan wisatanya. Aspek pengembangan dan ruang lingkup pengelolaan pariwisata, tentunya bukan hal yang mudah atau sederhana. Hal yang dapat dipandang prioritas dan penting adalah kebutuhan akan pengaturan teknis

Pelaksanaannya. Tata pengelolaan obyek, mengidentifikasi visi dan misi pengembangan bagi keberlanjutan obyek maupun pelestarian lingkungannya; Kemanfaatan bagi kebaikan bersama komunitas, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat; membangun komitmen bersama dari kelompok masyarakat lokal, swasta, dan pemerintahan pada level kecamatan, maupun kabupaten, merupakan aspek-aspek penting dan prioritas dimaksud.

Memberi penggambaran atau tersedianya informasi tentang fakta empiris pola kerjasama pada level kemasyarakatan, serta keterkaitan pengelola Desa wisata Golo Loni dengan pihak swasta dan atau juga lembaga Pemerintah tingkat atasnya, pada gilirannya akan berguna bagi penataan, pengelolaan dan pembangunan wisata Desa Wisata Golo Loni. Argumentasi ini, yang mendasari diperlukannya suatu penelitian dengan judul: **Kemitraan antara Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Desa dalam Mengelola Kawasan Wisata Di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah; Bagaimana Kemitraan antara Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Desa dalam Mengelola Kawasan Wisata di Desa Golo Loni Kecamatan Ranamese?

1.3 Tujuan

- Untuk memperoleh informasi dan penggambaran yang menyeluruh tentang pengelolaan Kawasan Objek Wisata di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur

- Untuk memperoleh informasi dan penggambaran tentang Kemitraan antara Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan kawasan obyek wisata di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat

- Manfaat Teoritis
 - Tersediannya informasi dan penggambaran yang menyeluruh tentang konsepsi local pengolahan Kawasan Obyek Wisata di Desa Golo Loni
 - Tersediannya informasi tentang konsep kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Obyek Wisata di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur;
 - Tersediannya informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- Manfaat Praktis
 - Bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Golo Loni sebagai instrument alternative dan atau melengkapi kondisi riil dalam pengelolaan Kawasan Obyek Wisata di Desa Golo Loni;
 - Bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Golo Loni sebagai instrument dalam membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dalam pengelolaan Kawasan Obyek Wisata di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.